

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEKAK HUKUM DI INDONESIA

by VALENTINO WINATA

Submission date: 12-Nov-2019 05:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 1212158935

File name: ADVOKAT_TURNITIN_BARU.doc (115.5K)

Word count: 4590

Character count: 29954

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

(Nama: Oey, Valentino Winata¹)
 google scholar: huangtsechun@gmail.com
 orchid: <https://orcid.org/0000-0003-2355-4981>

(Nama: Wisnu Aryo Dewanto)
 google scholar: wdewanto08@gmail.com
 orchid:

Abstrak

Dasar pemberian hak imunitas kepada advokat ada pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Pemberian hak imunitas kepada advokat tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak atas kekebalan dari tuntutan hukum (imunitas) kepada advokat tersebut menjadi tidak bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945 apabila diberikan dengan batasan-batasan kepada advokat yang merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia, batasan tersebut berlaku baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan sebatas dalam memberikan jasa hukum kepada Klien yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat, tidak menyimpang dari isi kuasa dan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Kata Kunci : Advokat; Hak Imunitas; Bebas Tuntutan Hukum

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah "negara hukum", sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum (*rechstaat*) menurut A. Hamid S. Attamimi mengutip Burkens, bahwa "negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum".² Menurut Philipus M. Hadjon, "ide *rechstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang".³ Pada konsep negara hukum, hukum dibentuk terlebih dahulu oleh badan pembentuk undang-undang, "hukum ditempatkan sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara

¹ Fakultas Hukum Universitas Surabaya Program Magister Hukum, Jalan tenggilis mejoyo, Kalirungkut, Surabaya, kode pos 60293, Indonesia | 082250581828 | huangtsechun@gmail.com.

² A.Hamid S. Attamimi, **Teori perundang-undangan Indonesia**, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8-9

³ Philipus M. Hadjon, **Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994, hlm. 6.

kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Di dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah”.⁴

Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak yang sama diperoleh setiap orang dari perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Jaminan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan”.⁵

Perlakuan yang sama di bidang hukum, dikaitkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat), di dalam konsideran Bagian Menimbang dengan tegas “menjamin advokat dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum”. Salah satu kebebasan yang diberikan kepada advokat yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan peran advokat sebagai Pemberi Jasa dan Penegak Hukum di Indonesia?

2. Apakah yang menjadi batasan hak imunitas advokat?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), terkait dengan advokat dalam menjalankan jasa hukum harus tunduk pada Kode Etik Advokat dan UU Advokat.

B. Pembahasan

1. Advokat Berprofesi Sebagai Pemberi Jasa dan Penegak Hukum

Profesi adalah “pekerjaan yang memang memerlukan keahlian-keahlian tertentu, yaitu ketrampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan teoritis dan sesuai dengan kaidah tingkah laku (kode etik)”.⁶ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu”. Di dalam UU Advokat, advokat “adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.⁷ Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu “Advocare yang berarti *To defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*, sedangkan dalam bahasa Inggris Advokat itu disebut Advocate, yang berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*”.⁸(untuk membela, perlu memanggil bantuan seseorang (advokat), untuk menjamin yang berarti untuk berbicara mendukung atau membela dengan argumen secara hukum, seseorang membutuhkan atau memanggil advokat dimaksudkan untuk memberikan jasa hukum).

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 21.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 160

⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, LSAF, Jakarta, 1999, hlm. 295

⁷ Pasal 1 angka 1 UU Advokat.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm. 72.

Profesi advokat memberikan jasa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Advokat menyebutkan, "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien", menurut Pasal 1 angka 3 UU Klien adalah "orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat". Profesi advokat pada dasarnya adalah "ahli hukum yang memberikan jasa hukum, karena hal itu maka advokat adalah profesi mulia (*officium nobile*)". Advokat sebagai ahli hukum harus memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Advokat, yakni "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan Organisasi Advokat".

Organisasi profesi yang solid akan memiliki wibawa di mata para anggotanya. Organisasi demikian akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah karena ia berkedudukan sebagai *self-regulatory board* yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran etika profesi (yang belum memerlukan penegakan hukum), organisasi dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi anggotanya, seperti peneguran, penolakan untuk memberikan rekomendasi, sampai pada pemecatan dari organisasi. Sanksi-sanksi demikian seringkali justru efektif apabila dikoordinasikan secara baik dengan pihak pemerintah. Misalnya saja, "pemerintah hanya memberi izin praktek apabila penyandang profesi itu menjadi anggota organisasi profesinya. Ini berarti, apabila yang bersangkutan dipecat dari organisasinya, secara otomatis ia pun akan kehilangan izin prakteknya".⁹ Pemberian jasa hukum oleh advokat secara konseptual adalah "suatu pekerjaan berdasarkan keahlian dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (*organisasi profesi*). Jasa profesi, dituntut adanya kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi) profesi itu sendiri atau *peer group* termasuk untuk mengawasinya melalui satu komisi pengawasan dan/atau dewan kehormatan".¹⁰ Advokat menjalankan profesi atas dasar keahliannya di bidang hukum, yang diperoleh dari "pendidikan berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat."¹¹

Pemberian jasa hukum merupakan profesi pokok advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat yang sah bergabung dalam suatu organisasi profesi, yang paling utama adalah "melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat".

Advokat pada prinsip negara hukum, timbul suatu konsekuensi berupa tuntutan adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, dinyatakan dalam Pasal 28 D UUD 1945, bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya berkaitan dengan implementasi hak atas pengakuan,

⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Bogor Indonesia, 2012, hlm 134

¹⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Penegakan Etika Bagi Advokat*, tersedia pada: <https://www.peradi.co/media/file/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat1.pdf>, hlm. 3, Akses pada tanggal 09 Oktober 2019

¹¹ Pasal 3 UU Advokat.

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum maka peran dan fungsi penegak hukum umumnya, khususnya Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting selain peran dan fungsi lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan”.

⁴⁹ Profesi advokat memberikan jasa hukum semakin jelas dan luas dari semula sebagai penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat,¹² sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, pengertian jasa hukum adalah “jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat memberikan jasa hukum kepada klien, yang berarti ada hubungan hukum antara advokat dengan klien”.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”.¹³ Menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah “hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya”.¹⁴ Hubungan hukum dapat terjadi dalam hubungan hukum publik dan hubungan hukum privat, menurut Moch Isnaeni bahwa “hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang”.¹⁵ Hubungan hukum antara advokat dengan klien (orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat) termasuk dalam lingkup hubungan keperdataan/privat.

Pemberian jasa hukum oleh advokat didasarkan atas hubungan pribadi yang berdasarkan atas perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1892 B.W., bahwa kuasa adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Perjanjian pemberian kuasa menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “kata-kata atas nama yaitu bahwa pihak yang diberi kuasa, bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada sepakat bahwa soal pemberian kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perhubungan hukum”.¹⁶ Advokat memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan, tugas dan tanggungjawab advokat hanya sebatas isi kuasa, dan tidak lebih dari isi kuasa. Jika advokat menjalankan profesinya mendampingi klien ternyata tidak sesuai dengan isi kuasa, maka segala akibat yang terjadi menjadi tanggung jawab pribadi advokat.

¹² H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 253-254.

¹⁵ Moch. Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 4.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991, hlm. 151.

19 Terkait dengan kewenangan atau kekuasaan untuk mewakili klien dan kekuasaan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, “Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan”.¹⁷

Advokat sebagai penegak hukum di Indonesia merupakan “bagian dari reformasi hukum karena dalam pembahasan reformasi hukum berarti hukum secara luas tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, bahkan secara lebih luas masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem ekonomi”,¹⁸ termasuk pula reformasi para penegak hukum, dalam perkara pidana semula tersangka hanya didampingi oleh advokat jika ancaman pidananya berat, pada perkembangan berikutnya jasa pendampingan hukum dapat dilakukan baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan.

Penegakan hukum “selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Penegakan hukum (*law enforcemet*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar jiwa hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)”. Menurut Muladi selanjutnya “penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya”.¹⁹ Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, “kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dilakukan oleh mahkamah (badan peradilan) yang dipimpin oleh Hakim tunggal maupun majelis. Dalam persidangan, Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang bertugas menuntut terdakwa yang didampingi oleh Pembela (Advokat)”.²⁰

24 Advokat sebagai salah satu penegak hukum di antara polisi, jaksa dan hakim, yang berarti layanan advokat tersebut termasuk sebagai layanan publik. Bekerjanya aparat penegak hukum sering diistilahkan “sebagai penegakan hukum dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas, selain ketiga lembaga tersebut juga masyarakat termasuk ke dalam komponen penegak hukum. Bekerjanya/berfungsinya ketiga lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut

¹⁷ H.A. Sukris Sarmandi, *Op.Cit*, hlm. 111-113.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. hlm. 2.

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997. hlm. 58.

²⁰ *Ibid.*

konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat atau publik”.²¹

Upaya mewujudkan “penegakan hukum masuk dalam lingkup pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan “menghalalkan segala macam cara”. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) dan Undang-Undang atau hukum”.²² Penegakan hukum dijalankan oleh para penegak hukum, menurut Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain “kepolisian, kejaksaan, Advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam sistem peradilan Indonesia khususnya kasus pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan (dalam perkara pidana didampingi oleh advokat), serta di akhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan”.²³

Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum, didasarkan atas ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Advokat bahwa “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”, dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 5 ayat (1) UU Advokat bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Advokat sebagai salah satu “perangkat dalam proses peradilan, mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dalam proses peradilan tidak hanya advokat, jaksa maupun hakim, melainkan juga polisi”, sehingga termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Advokat disebutkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini”.

Status advokat sebagai penegak hukum, kewenangannya lebih tegas lagi telah ditentukan dalam undang-undang advokat itu antara lain bahwa “Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 17 UU Advokat). Kemudian, “advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat). Apabila hal ini dilanggar maka advokat akan kena ancaman hukuman sebagaimana dimaksud oleh pasal 322 KUHP yakni “membuka rahasia yang wajib disimpannya”. Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa “di sisi lain hak selalu ada kewajiban. Karena itu, bila advokat yang sedang menangani satu kasus memerlukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 17 UU Advokat di atas, penegak hukum yang lain wajib untuk memberikannya. Advokat sebagai profesi yang juga penegak hukum mempunyai beberapa ciri-ciri khas sehingga menjadi faktor pembeda dengan pekerjaan lain”, yaitu:

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pelaksanaan Misi Advokat Dalam Peradilan Pidana*, Makalah Pada Pelatihan Calon Advokat, Bandung, 2005. hlm. 1.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta 1996, hlm. 15.

1. "Advokat sebagai profesi adalah keahlian (expertise) yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat secara bebas. Sebagai keahlian harus dapat diukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan otoritas komunitas (organisasi) advokat.
2. Kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas. Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. Dalam kode etik termasuk di dalamnya standar baku pelayanan.
3. Kode etik disusun dan dikembangkan dalam organisasi profesi itu sendiri secara terbuka".

Dilihat dari sudut pengorganisasian seharusnya struktur organisasi senantiasa dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang mengurus soal-soal administratif, dan komunitas yang mengurus soal-soal keahlian dan pengembangan keahlian itu sendiri.

2. Batasan Hak Imunitas Advokat

Istilah imunitas tersebut "dalam kaitan hak imunitas yang dimiliki advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya". Hak imunitas adalah "salah satu hak keistimewaan yang wajib dimiliki advokat, karena merupakan bagian dari kebebasan profesi sesuai dengan amanat *International Bar Association Standart for the Independence of the Legal Profession* (IBA Standart). Namun dalam prakteknya masih sulit membedakan sejauhmana hak imunitas melekat pada advokat".²⁴

Istilah hak imunitas "tidak ditemukan dalam undang-undang advokat tetapi, untuk memahami pengertian hak imunitas, dapat memulainya dari pengertian hak". Hak dapat didefinisikan: "alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terstruktur dalam arti keluasan dan kedalamannya".²⁵ Dari asal-usul kata, istilah imunitas dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu "kata immunitas yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/ pembebasan/ pajak/ kewajiban militer/ pekerjaan rodi, hak istimewa".²⁶

Dasar pemberian kekebalan kepada advokat ada pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". Penjelasan pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa "yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum". Itikad baik secara etimologi diterjemahkan dari bahasa Latin bona fide ("itikad baik"), yang ablatif dari niat jujur ("itikad baik"). Itikad baik dari Kata Benda, itikad baik (terhitung) Baik, niat jujur, bahkan jika menghasilkan hasil yang tidak sesuai keinginan.

Mengenai ketentuan pasal 16 UU Advokat tentang "dasar pemberian imunitas advokat, telah terjadi kekosongan hukum dalam menunjang peran seorang advokat dalam pembelaan kliennya berkaitan dengan hak imunitas yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 PUU-XI-2013 telah melegitimasi pasal 16 UU Advokat mengenai hak imunitasnya dalam menjalankan profesi diluar lingkungan peradilan. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1),(2) dan pasal 28H (2) serta dengan

²⁴ Silvia Daryanti, Nyoman Serikat PJ, Purwoto "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku tindak Pidana Suap terhadap Hakim (Studi kasus Putusan nomor 1319K/Pid.sus/2016)", *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 12.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 53.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

² Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap makna tugas dan fungsi dari profesi advokat itu sendiri". Dengan demikian, pemaknaan hak imunitas advokat diluar lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU Advokat, bahwa: "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan".

Sehubungan dengan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dijamin kebebasannya, tidak serta-merta diberi imunitas. Kebebasan dan imunitas itu tidak absolut, tetapi dengan batas-batas tertentu," yakni batas Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang advokat, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta itikad baik (Pasal 16 UU Advokat). Setiap tindakan yang melampaui atau diluar tiga hal itu, tidak bisa dilindungi oleh hak imunitas."²⁷

Hak advokat salah satu yang penting dalam menjalankan profesinya adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum. Terkait dengan kebebasan," seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, hukum perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi ataupun intimidasi lainnya dalam pekerjaannya membela dan memberi nasehat kepada klien".²⁸

Terkait dengan pemberian hak advokat tidak dapat dituntut di depan pengadilan, Ismail Saleh memberikan pedoman empat pokok yang harus diperhatikan para advokat adalah sebagai berikut :²⁹

1. "Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari.
2. Seorang advokat harus *jujur*, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak menjanjikan-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya.
3. Seorang advokat harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak di tempat kedudukannya sebagai advokat.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang advokat yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum".

Advokat dalam menjalankan profesinya "tidaklah kebal hukum, terdapat pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan". Dalam Pasal 9 Huruf b Kode Etik Advokat disebutkan, "Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik dicabang maupun dipusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri". Tidak satu pasalpun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat. Menurut Otto Hasibuan,

²⁷ Theodorus Yosep Parera, **Advokat Dan Penegak Hukum**, Genta, Yogyakarta, 2016, hlm. 128

²⁸ Frans Hendra Winarta, **Op.cit**, hlm. 57.

²⁹ *Ibid.*

“lingkup hak imunitas advokat seharusnya meliputi juga tindakan di luar persidangan, iktikad baik dari advokat yang bersangkutan dan tindakan tersebut termasuk dalam lingkup tugas profesinya. Tanpa iktikad baik, seorang advokat tidak memiliki imunitas sehingga layak di proses secara hukum.”³⁰ Pemberian hak imunitas untuk advokat dengan tujuan agar dijamin oleh undang-undang dalam membela kepentingan kliennya, dan tidak dihinggapi rasa takut pada saat membela. Advokat harus dilindungi oleh negara dalam melaksanakan tugas profesinya oleh karena itu advokat diberi perlindungan hak imunitas dengan syarat tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hak imunitas “melekat pada advokat dengan persyaratan utama bahwa advokat melakukan tugas-tugas/pekerjaannya dengan iktikad baik. Pengertian iktikad baik dapat ditelusuri melalui bagaimana frase ini diungkapkan dalam bahasa asing: In good faith (Inggris) dan de bonne foi (Perancis). Iktikad baik merupakan sendi dalam hukum perjanjian”.³¹ Pengertian iktikad baik dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andre Belanda-Indonesia yang mengatakan : “iktikad baik (goede trouw) berarti maksud, semangat yang menjwai para peserta dalam hubungan hukum”. Dari definisi iktikad baik ini dapat mempunyai arti dua hal yaitu :³²

1. “Definisi ini dapat melengkapi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan.
2. Pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan lebih dari itu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya”.

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut³³: "Itikad baik adalah niat dari pihak satu dengan pihak lainnya dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum". Mengenai pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut:³⁴ “Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat”. Itikad baik secara subyektif “menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku”. Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa:³⁵ Itikad baik subyektif, yaitu “apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik

³⁰ Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik, 2017, Tersedia pada: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15478/hak-imunitas-advokat-tergantung-iktikad-baik>, Akses pada tanggal 09 Oktober 2019

³¹ Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.41

³² Meirza Aulia Chairani, “**Hak Imunitas advokat terkait melecehkan ahli**”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 144 Volume 2 Nomor 1, 2018. Hlm. 6.

³³ Sutan Remy Sjahdeini. **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993. hlm.112

³⁴ Muliadi Nur. **Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)**. Tersedia pada: www.pojokhukum.com, Akses pada tanggal 10 Oktober 2019.

³⁵ Muhammad Faiz. **Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan**. Tersedia pada: www.panmuhamadfaiz.com. Akses pada tanggal 10 Oktober 2019.

obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik".

Itikad baik "yang menjadi dasar hak imunitas advokat tersebut harus diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya maka advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka advokat juga harus mematuhi kode etik profesi dengan maksud untuk menjaga integritas advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), sehingga baik sanksi pidana maupun sanksi etika profesi dari organisasi profesi advokat masih tetap berlaku bagi seorang advokat sekalipun dijamin oleh undang-undang memiliki hak imunitas, yang artinya hak imunitas advokat tidak bersifat absolut". UU Advokat merupakan "tonggak penting dalam perjuangan untuk memperkokoh peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, dan salah satu pilar atau penyangga dari tegaknya sistem peradilan yang fair (*fair trial*) dari suatu Negara hukum yang demokratis. Hal tersebut tertuang dalam konsep Undang-undang Dasar 1945 khususnya di dalam pasal 28D ayat (1), (2) jo pasal 28H ayat (2) telah mengatur hak-hak dasar seseorang dalam konstitusionalnya". Hal ini telah dijelaskan pada Penjelasan Umum UUD 1945, bahwa "advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia". Selain dalam proses peradilan, "peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar proses pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang".

Dengan demikian perlu adanya batasan makna terhadap bunyi Pasal 16 undang-undang advokat tersebut khususnya frase ".... dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan". Artinya bahwa "advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat (*canons of ethics*)". Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam "menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum dan kode etik advokat dengan berlindung dibalik hak imunitas."³⁶ Tindakan advokat yang membuat pihak lawan merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan tuntutan hukum melalui jalur pidana. Dengan demikian advokat yang membela kepentingan kliennya tidak didasarkan pada itikad baik dapat dikenakan tindakan (hukuman) dari penegak hukum. Dengan tidak ada itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya maka advokat tidak dapat mendapatkan hak imunitas yang terdapat dalam Pasal 16 undang-undang advokat. Dilaksanakannya itikad baik merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan melekatlah hak imunitas pada advokat tersebut. Hak imunitas diberikan kepada advokat harus mengedepankan hak dan kewajiban yaitu itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.

Terhadap advokat jika dalam menjalankan profesi jasa hukum menyimpang dari isi kuasa dan beritikad tidak baik maka dapat diberikan sanksi berdasarkan kode etik. Perihal sanksi etik pada advokat didasarkan atas Kode Etik Advokat pun telah secara jelas mengatur terkait

³⁶ Solehodidin, **Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat**, *RechtIdeo Jurnal Hukum*, Vol 10 No.1, Malang, 2015 hlm. 113

5

sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat, tepatnya dalam Pasal 16:

1. "Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- a. Peringatan biasa.
- b. Peringatan keras.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
- b. Peringatan keras bilamana pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat".

C. Penutup

Kesimpulan atas seluruh uraian dan pembahasan sebagaimana telah dijabarkan diatas adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Advokat berperan sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan para penegak hukum lainnya, tetapi walaupun berstatus sebagai penegak hukum, advokat dalam profesinya juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela kepentingan kliennya yang dalam melaksanakan tugasnya advokat memerlukan adanya hak imunitas agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan hukum yang ada, tetapi disisi lain hak imunitas secara tidak langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu hak imunitas diberikan batasan-batasan agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.
2. Hak atas kekebalan dari tuntutan hukum (imunitas) kepada advokat memiliki batasan baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan, yaitu sebatas dalam memberikan jasa hukum kepada klien yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat, tidak menyimpang dari isi kuasa dan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, serta tidak melanggar kode

etik dan seluruh aturan yang berlaku demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Saran:

1. Bagi pemerintah, yaitu perlu adanya regulasi yang lebih terperinci terkait pembatasan hak imunitas bagi advokat agar tidak ada aturan-aturan yang bertentangan terhadap hak imunitas yang dimiliki oleh profesi advokat, serta lebih aktif melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi advokat untuk melakukan pengawasan terhadap advokat agar hak imunitas yang telah diberikan tidak disalahgunakan.
2. Bagi Pemangku kepentingan, khususnya advokat perlu adanya mawas diri, dan menjunjung tinggi kode etik advokat.

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

2

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

3

www.scribd.com

Internet Source

2%

4

www.peradi.co

Internet Source

1%

5

media.neliti.com

Internet Source

1%

6

pm2legalconsultant.com

Internet Source

1%

7

ejournal.sthb.ac.id

Internet Source

1%

8

jurnal.stihmat.ac.id

Internet Source

1%

9

id.123dok.com

	Internet Source	1%
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
11	ekosuharsono0.blogspot.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
14	mkri.id Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
17	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
18	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
19	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%

20	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1%
21	wahyuwicaksonotri.blogspot.com Internet Source	<1%
22	ejournal.narotama.ac.id Internet Source	<1%
23	hendriklawcommunity.blogspot.com Internet Source	<1%
24	lppm-unihaz.ac.id Internet Source	<1%
25	business-law.binus.ac.id Internet Source	<1%
26	lembagabantuanhukummadani.blogspot.com Internet Source	<1%
27	docplayer.info Internet Source	<1%
28	repository.uui.ac.id Internet Source	<1%
29	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
30	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
31	otoritas-semu.blogspot.com Internet Source	<1%

<1%

32

media.leidenuniv.nl

Internet Source

<1%

33

[Submitted to Universitas Pamulang](#)

Student Paper

<1%

34

blokgurubelajar.blogspot.com

Internet Source

<1%

35

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

<1%

36

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1%

37

edoc.site

Internet Source

<1%

38

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1%

39

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

40

journal.unigres.ac.id

Internet Source

<1%

41

khoirulyusuf.blogspot.com

Internet Source

<1%

42

pojokpenjas.blogspot.com

Internet Source

<1%

43 rischaandriani.wordpress.com Internet Source <1%

44 docslide.us Internet Source <1%

45 pt.scribd.com Internet Source <1%

46 profilhukum.janabadra.ac.id Internet Source <1%

47 zombiedoc.com Internet Source <1%

48 digilib.uin-suka.ac.id Internet Source <1%

49 lbhamin.org Internet Source <1%

50 ml.scribd.com Internet Source <1%

51 Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper <1%

52 110.139.59.235 Internet Source <1%

53 Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper <1%

54 markascurhat.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

55

Submitted to iGroup

Student Paper

<1%

56

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On